



WALIKOTA DENPASAR
PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 38 TAHUN 2016
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA DENPASAR NOMOR 34 TAHUN
2015 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA DENPASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang: a. bahwa dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah secara akuntabel dan transparan, pemerintah mengamanatkan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, perlu adanya penyesuaian terhadap sistem pengelolaan barang daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 34 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Denpasar.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1752);
17. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2015);
18. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 34 Tahun 2015 Tanggal 14 Desember 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2015 Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 34 TAHUN 2015 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA DENPASAR.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Denpasar tanggal 14 Desember 2015 Nomor 34 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2015 Nomor 34) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Lampiran BAB VIII KEBIJAKAN AKUNTANSI PERSEDIAAN, huruf C PENGUKURAN diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.
Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian termasuk pajak, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
 - b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
 - c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti pengembangbiakan, donasi, hibah atau rampasan.
Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar set atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*), atau harga pasar setelah dikurangi biaya untuk menjual.

Persediaan dinilai dengan menggunakan (Metode Masuk Pertama Keluar Pertama/ FIFO) untuk setiap jenis persediaan.

2. Ketentuan dalam Lampiran BAB X KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP, huruf C PENGUKURAN ASET TETAP, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.

Pengukuran aset tetap harus memperhatikan kebijakan tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Jika nilai perolehan aset tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka atas aset tetap tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap. Aset-aset tersebut diperlakukan sebagai persediaan/aset lainnya.

1. Komponen Biaya

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, perencanaan, pengawasan, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.

Setiap potongan pembelian dan rabat dikurangkan dari harga pembelian/perolehan.

2. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

3. Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

4. Pertukaran Aset

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/discraahkan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

5. Aset Donasi

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Perolehan aset tetap dari donasi diakui sebagai pendapatan operasional.

6. Kapitalisasi Aset Tetap

Kriteria batasan minimal jumlah biaya (*capitalization thresholds*) tertentu digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak.

No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
1	Tanah	1
2	Peralatan dan Mesin, terdiri atas:	
2.1	Alat-alat Berat	100.000.000
2.2	Alat-alat Angkutan	1.000.000
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	500.000
2.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	500.000
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	
	- Alat-alat Kantor	500.000
	- Alat-alat Rumah Tangga	500.000
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	500.000
2.7	Alat-alat Kedokteran	500.000
2.8	Alat-alat Laboratorium	500.000
2.9	Alat Keamanan	500.000
3	Gedung dan Bangunan, yang terdiri atas:	
3.1	Bangunan Gedung	20.000.000
3.2	Bangunan Monumen	20.000.000
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang terdiri atas:	
4.1	Jalan dan Jembatan	20.000.000
4.2	Bangunan Air/Irigasi	20.000.000
4.3	Instalasi	1
4.4	Jaringan	1
5	Aset Tetap Lainnya, yang terdiri atas:	
5.1	Buku dan Perpustakaan	100.000

No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
5.2	Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/Olahraga	500.000
5.3	Hewan/Ternak dan Tumbuhan	500.000
	a. Hewan	
	b. Ternak	
	c. Tumbuhan Pohon	
	d. Tumbuhan Tanaman Hias	
	e. Aset Tetap Renovasi	20.000.000
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1

7. Pengeluaran setelah perolehan awal

Suatu pengeluaran setelah perolehan atau pengeluaran pemeliharaan akan dikapitalisasi jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- (1) Manfaat ekonomi atas aset tetap yang dipelihara:
 - (a) bertambah ekonomis/efisien, dan/atau
 - (b) bertambah umur ekonomis, dan/atau
 - (c) bertambah volume, dan/atau
 - (d) bertambah kapasitas produksi.
- (2) Nilai pengeluaran memenuhi kriteria batasan minimal jumlah biaya (*capitalization thresholds*).
- (3) Tidak termasuk pemeliharaan yang sifatnya hanya untuk mengembalikan agar aset tetap yang dipelihara dapat berfungsi seperti semula.
- (4) Jika terjadi pergantian komponen/bagian aset tetap yang dipelihara, maka komponen/bagian aset tetap yang diganti dikeluarkan dari nilai aset tetap dan dituangkan dalam berita acara.

8. Penambahan masa manfaat

Terhadap pemeliharaan aset tetap yang memenuhi kriteria kapitalisasi sebagaimana dimaksud pada angka 7 tersebut di atas, maka penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa *overhaul* dan renovasi disajikan pada tabel berikut.

Kodifikasi			Uraian	Masa Manfaat Pengadaan Baru (Tahun)	Tambahkan Masa Manfaat Overhaul/Renovasi			
					< 10%	>10% 50%	>50% 75%	>75% 100%
1	3		ASET TETAP					
2			Peralatan dan Mesin					
2	2		Alat-alat Berat					
2	2	1	Alat-Alat Besar Darat	10	0	3	4	5
2	2	2	Alat-Alat Besar Apung	8	0	2	3	4
2	2	3	Alat-alat Bantu	7	0	2	2	4
2	3		Alat-alat Angkutan					
2	3	1	Alat Angkutan Darat Bermotor	7	0	2	2	4
2	3	2	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2	0	1	1	1

Kodifikasi			Uraian	Masa Manfaat Pengadaan Baru (Tahun)	Tambahannya Masa Manfaat Overhaul/Renovasi			
					< 10%	>10%-50%	>50%-75%	>75%-100%
2	3	3	Alat Angkut Apung Bermotor	10	0	3	3	5
2	3	4	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3	0	1	1	2
2	3	5	Alat Angkut Bermotor Udara	20	0	5	7	10
2	4		Alat Bengkel dan Alat Ukur					
2	4	1	Alat Bengkel Bermesin	10	0	3	3	6
2	4	2	Alat Bengkel Tak Bermesin	5	0	1	1	2
2	4	3	Alat Ukur	5	0	1	1	2
2	5		Alat Pertanian					
2	5	1	Alat Pengolahan Pertanian	4	0	1	1	2
2	5	2	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	4	0	1	1	2
2	6		Alat Kantor dan Rumah Tangga					
2	6	1	Alat Kantor	5	0	1	1	2
2	6	2	Alat Rumah Tangga	5	0	1	1	2
2	6	3	Peralatan Komputer	4	0	1	1	2
2	6	4	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5	0	1	1	2
2	7		Alat Studio dan Alat Komunikasi					
2	7	1	Alat Studio	5	0	1	1	2
2	7	2	Alat Komunikasi	5	0	1	1	2
2	7	3	Peralatan Pemancar	10	0	3	3	5
2	8		Alat-alat Kedokteran					
2	8	1	Alat Kedokteran	5	0	1	1	2
2	8	2	Alat Kesehatan	5	0	1	1	2
2	9		Alat Laboratorium					
2	9	1	Unit-Unit Laboratorium	8	0	2	3	4
2	9	2	Alat Peraga/Praktek Sekolah	10	0	3	3	5
2	9	3	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15	0	4	5	7
2	9	4	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15	0	4	5	7
2	9	5	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10	0	3	4	5
2	9	6	Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10	0	3	4	5
2	9	7	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7	0	2	2	3
2	9	8	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15	0	4	5	7
2	10		Alat-alat Persenjataan/Keamanan					
2	10	1	Senjata Api	10	0	3	4	5
2	10	2	Persenjataan Non Senjata Api	3	0	1	1	1
2	10	3	Amunisi	5	0	1	1	2
2	10	4	Senjata Sinar	5	0	1	1	2
3			Gedung dan Bangunan					
3	11		Bangunan Gedung					
3	11	1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50	0	10	15	25
3	11	2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50	0	10	15	25

Kodifikasi			Uraian	Masa Manfaat Pengadaan Baru (Tahun)	Tambahkan Masa Manfaat Overhaul/Renovasi			
					< 10%	>10%-50%	>50%-75%	>75%-100%
3	11	3	Bangunan Menara	40	0	10	15	20
3	12		Monumen					
3	12	1	Bangunan Bersejarah	50	0	10	15	25
3	12	2	Tugu Peringatan	50	0	10	15	25
3	12	3	Candi	50	0	10	15	25
3	12	4	Monumen/Bangunan Bersejarah	50	0	10	15	25
3	12	5	Tugu Peringatan Lain	50	0	10	15	25
3	12	6	Tugu Titik Kontrol/Pasti	50	0	10	15	25
3	12	7	Rambu-Rambu	50	0	10	15	25
3	12	8	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	50	0	10	15	25
4			Jalan, Irigasi, dan Jaringan					
4	13		Jalan dan Jembatan					
4	13	1	Jalan	10	0	2	3	5
4	13	2	Jembatan	50	0	10	15	25
4	14		Bangunan Air/Irigasi					
4	14	1	Bangunan Air Irigasi	50	0	10	15	25
4	14	2	Bangunan Air Pasang Surut	50	0	10	15	25
4	14	3	Bangunan Air Rawa	25	0	4	8	12
4	14	4	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10	0	2	3	5
4	14	5	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30	0	5	10	15
4	14	6	Bangunan Air Bersih/Baku	40	0	10	15	20
4	14	7	Bangunan Air Kotor	40	0	10	15	20
4	14	8	Bangunan Air	40	0	10	15	20
4	15		Instalasi					
4	15	1	Instalasi Air Minum/Air Bersih	30	0	5	10	15
4	15	2	Instalasi Air Kotor	30	0	5	10	15
4	15	3	Instalasi Pengolahan Sampah	10	0	2	3	5
4	15	4	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10	0	2	3	5
4	15	5	Instalasi Pembangkit Listrik	40	0	10	15	20
4	15	6	Instalasi Gardu Listrik	40	0	10	15	20
4	15	7	Instalasi Pertahanan	30	0	5	10	15
4	15	8	Instalasi Gas	30	0	5	10	15
4	15	9	Instalasi Pengaman	20	0	5	10	10
4	16		Jaringan					
4	16	1	Jaringan Air Minum	30	0	5	10	15
4	16	2	Jaringan Listrik	40	0	10	15	20
4	16	3	Jaringan Telepon	20	0	10	15	10
4	16	4	Jaringan Gas	30	0	5	10	15
5			Aset Tetap Lainnya					
5	17		Buku dan Perpustakaan					
5	17	1	Buku	-				
5	17	2	Terbitan	-				
5	17	3	Barang Perpustakaan	-				

Kodifikasi				Uraian	Masa Manfaat Pengadaan Baru (Tahun)	Tambahkan Masa Manfaat Overhaul/Renovasi			
						< 10%	>10%-50%	>50%-75%	>75%-100%
5	17	4		Dana BOS					
5	18			Barang Bercorak Kebudayaan					
5	18	1		Barang Bercorak Kebudayaan	5				
5	18	2		Alat Olahraga Lainnya	5				
5	19			Hewan dan Ternak serta Tanaman					
5	19	1		Hewan	-				
5	19	2		Tanaman	-				
5	2			Aset Renovasi					
5	20	1		Aset Renovasi	-				

Dengan tetap memperhatikan hal-hal berikut:

1. Pengukuran berikutnya terhadap setelah pengakuan Awal

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali (*appraisal*), maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap, dan akun ekuitas.

2. Penyusutan

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Metode penyusutan dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) dengan formula harga perolehan dibagi dengan perkiraan manfaat ekonomis tanpa nilai sisa. Aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut, kecuali hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

- a. Penghitungan Beban Penyusutan dan Akumulasi Penyusutan dilakukan secara Bulanan, dimulai dari Bulan Perolehan Aset Tetap
- b. Apabila terjadi pengeluaran atas perolehan awal (kapitalisasi), maka akan dilakukan penyesuaian atas beban penyusutan yang dimulai dari bulan terjadinya kapitalisasi. Nilai beban penyusutan setelah penyesuaian adalah sebesar nilai buku aset tetap awal ditambah nilai kapitalisasi (sebagai pembilang) dibagi dengan sisa masa manfaat aset tetap awal ditambah masa manfaat tambahan atas kapitalisasi (sebagai penyebut).


- c. Penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan dalam satuan mata uang Rupiah dengan pembulatan hingga satuan Rupiah terkecil tanpa nilai sisa.
- d. Penghitungan Penyusutan aset tetap dilakukan sejak diperolehnya aset tetap sampai dengan berakhirnya masa manfaat aset tetap. Apabila aset tetap tersebut kondisinya rusak berat sebelum masa manfaatnya berakhir akan direklasifikasi menjadi aset lainnya dan tidak dilakukan penghitungan penyusutan lebih lanjut setelah dinyatakan rusak berat.
- e. Pencatatan Penyusutan Aset Tetap dalam Neraca dilakukan sejak diperolehnya Aset Tetap sampai dengan Aset Tetap tersebut dihapuskan

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 25 Nopember 2016

WALIKOTA DENPASAR,

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 25 Nopember 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,



RAI ISWARA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 NOMOR 38